



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 5 /KPN.W14-U27/SK/I/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA PENGADILAN NEGERI**

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 104 /KPN.W14-U27/SK/III/2025, tanggal 13 Maret 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pengadilan Negeri;
- Menimbang : a. Bahwa Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai instansi wajib menyelenggarakan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008;
- b. Bahwa agar penyelenggaraan SPIP dapat terlaksana secara efektif perlu dibentuk Satgas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 080/KMA/SK/VIII/2006 jo 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan peradilan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 104 /KPN.W14-U27/SK/III/2025, tanggal 13 Maret 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pengadilan Negeri;
- KEDUA** : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan Sistem Pengendali Interern Pemerintah (SIPP) pada Pengadilan Negeri Nganjuk;

- KETIGA : Satgas penyelenggaraan SPIP bertujuan membantu Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Nganjuk dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Nganjuk;
- KEEMPAT : Uraian Tugas untuk setiap unsur Satgas Penyelenggaraan SPIP adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 6 Januari 2026

 **KETUA**

OKI BASUKI RACHMAT

**SUSUNAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

Nama	Jabatan	Jabatan dalam TIM
OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.	Ketua	Penanggungjawab
MUHAMMAD CHANDRA, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.	Panitera	Sekretariis I
ANI ROSE MIYANTI, S.H.	Sekretaris	Sekretaris II
ANDI MARWAN, S.H.	Hakim	Anggota
RACHMAT S.HI LAHASAN, S.H., M.H.	Hakim	
RIF`AN INDRA YUDHA, S.H.	Panitera Muda Pidana	
AGUS PRASETYO,S.H.	Panitera Muda Perdata	
DARMIASIH, S.E., S.H.	Panitera Muda Hukum	
RATIH DWI ANGGRAENI, S.E.	Kasubag PTIP	
KAMIRAN SUDIADI, S.H.	Kasubag Kepegawaian Dan Ortala	
IVAN DANIEL TENTUA, SE	Kasubag Umum dan Keuangan	


KETUA
OKI BASUKI RACHMAT

LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk

Nomor : 5 /KPN.W14-U27/SK/1/2026

Tanggal : 6 Januari 2026

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SPIP DI LINGKUNGAN
KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

Penanggungjawab

1. Menetapkan Rencana Kerja penyelenggaraan SPIP
2. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP
3. Mengarahkan Pelaksanaan Tugas satgas penyelenggaraan SPIP
4. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas SPIP.

Ketua Satgas

1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja penyelenggaraan SPIP
2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP
4. Melaporkan secara berkala kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI

Sekretaris Satgas

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan satgas penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
2. Membantu Ketua satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja
3. Membantu Ketua satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP
4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas penyelenggaraan SPIP

Anggota Satgas

1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Bidang/Bagian masing-masing
2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/bagian masing-masing
3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP
4. Bertanggungjawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bidang/bagian masing-masing


KETUA
OKI BASUKI RACHMAT